KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH – DI. YOGYAKARTA
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Yogyakarta Km 4,6 Desa Popongan, Kec. Banyuurip, Purworejo 54171, Telp/Fax : 0275-7530888, Email : ppk25jateng_@pu.go.id

JUDUL ADUAN:

Permohonan Penghijauan

SUB KATEGORI ADUAN:

Penghijauan Penanaman Pohon untuk Ruas Jalan Nasional Prembun Kabupaten Kebumen

TANGGAPAN:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan disebutkan bahwa Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan. Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya (peraturan dan gambar terlampir). Lokasi penghijauan yang dimaksudkan dalam aduan memiliki lebar Ruang Milik Jalan (RMJ) rata-rata 17 (tujuh belas) meter dan sudah terpakai semua untuk Ruang Manfaat Jalan (Rumaja). Maka dari itu lokasi yang dimaksudkan dalam aduan tidak dapat dilakukan Penanaman Pohon dikarenakan berdasarkan peraturan tersebut di atas bahwa Pohon pada sistem jaringan jalan di tanam di luar atau di batas Ruang Manfaat Jalan (Rumaja).

Terkait rencana penghijauan dengan penanaman pohon yang memanfaatkan lahan di luar Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dimana status lahan tersebut bukan milik Jalan Nasional dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Lampiran Dokumentasi Lokasi Aduan :

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

#LGIG79877135

Detail Aduan

Tanggal	:	Senin, 26 Mei 2025 - 16:37 WIB
Kanal	:	Instagram
Lokasi	:	PREMBUN, KABUPATEN KEBUMEN
Kategori	:	INFRASTRUKTUR
Topik	:	PERMOHONAN PENGHIJAUAN
Sub Kategori	:	PENGHIJAUAN, PENANAMAN POHON
Instansi	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah & DIY
Tipe Aduan	:	Public

Isi Aduan

Trs juga usul sepanjang "jalan nasional" Prembun di tanami pohon panas kalo sore sore. Pohon nya kurang banyak, kan jalan tersebut jalan nasional dan mengingat bahwa jalan tol belum ada jadi jalan tersebut Masih padat, di lewati bus bus, truck jadi polusi udara terasa panas.
Tuh sampai situ, panas, kayak nya dulu sebelum jalan tersebut di beton banyak pepohonan deh pinggiran jalan.
Ya saya tau jalan tersebut dah lama di beton cuma yaa sekarang pemanasan global, terus di lewati bus bus, truck truck itukan polusi udara terasa panas dan ibarat nya gk ada yang nangkap polusi (pohon) ada pohon cuma gk sampai 10, mungkin dinas kehutanan atau siapa lah tolong tanam.
https://maps.app.goo.gl/k9ib5HKvEhL29Lb88?g_st=ai

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 05/PRT/M/2012

TENTANG

PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
3. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
4. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, kegiatan menanami atau menanamkan pohon dan/atau tanaman tertentu pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan bagi penyelenggaraan jalan agar meningkatkan fungsi jalur tanaman pada RUMIJA sehingga menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang lebih nyaman, indah dan aman.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Perencanaan Penanaman;

b. Pelaksanaan Penanaman; dan

c. Pemeliharaan tanaman.

BAB II

TEKNIS PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanaman

Pasal 4

(1) Perencanaan Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan suatu perencanaan yang terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi Penanaman, jenis tanaman, cara Penanaman, cara pemeliharaan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/waktu.

(2) Dalam perencanaan Penanaman diperlukan kelengkapan berupa gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah jalan yang akan ditanami.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penanaman

Pasal 5

Pelaksanaan Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan teknik Penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan *(safety factor)*, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Tanaman

Pasal 6

Pemeliharaan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup kegiatan pemeliharaan pasca tanam dan kegiatan pemeliharaan rutin

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd.

Ismono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 05/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

1. PENGERTIAN UMUM

1) **Ruang Bebas *(Clear zone)*** adalah jarak horizontal yang diukur dari tepi jalan yang bebas dari bahaya serta lebar yang ditentukan dari kecepatan kendaraan, volume lalu lintas, kemiringan, dan geometri horizontal, dan juga meruapakan batas ruang dengan tepi perkerasan dari pohon pertama yang ditanam (diameter > 100 mm), diukur dari tepi perkerasan.

2) **Pemanasan global** atau ***Global Warming*** adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

3) **Gas rumah kaca** adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia.

4) **Efek rumah kaca** adalah efek yang disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbondioksida (CO_2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO_2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorbsinya.

5) **Jalur tanaman** adalah jalur penempatan tanaman dan elemen lansekap lainya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

6) **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

7) **Tanaman peneduh** adalah jenis tanaman berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter dan dapat memberikan keteduhan dan penahan silau cahaya matahari bagi pengguna jalan.

8) **Jalur hijau** adalah dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman.

9) **Tanaman penyerap pencemaran udara dan kebisingan** adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang mempunyai masa daun yang padat dan dapat menyerap pencemar udara dari gas emisi kendaraan dan kebisingan.

10) **Lansekap Jalan** adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk dari lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, dan dapat pula terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri khas karena harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, serasi dan memenuhi fungsi keamanan.

11) **Tanaman Jalan** adalah tanaman yang digunakan di dalam perencanaan lansekap jalan, yang mempunyai akar yang tidak merusak konstruksi jalan percabangan tidak mudah patah, dan mudah dalam pemeliharaannya.

12) **Tajuk** adalah merupakan keseluruhan bentuk dan kelebaran maksimal tertentu dari ranting dan daun suatu tanaman secara visual.

13) **Titik Tanam** adalah tempat penanaman suatu jenis tanaman pada lokasi tertentu.

14) **Jarak Titik Tanam** adalah jarak antara pada penanaman tanaman pada lokasi tertentu.

15) **Tanaman Penutup** adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman perantara bagi tanah yang kurang subur sebelum tanaman yang tetap (permanen).

16) **Tanaman Penutup Tanah** adalah tanaman permukaan tanah yang lebih bersifat sebagai tanaman hias.

17) **Perdu/Semak** adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

18) **Pendangiran dan Penyiangan** adalah salah satu proses yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggemburan tanah dan pembersihan tanaman/rumput liar di sekitar tanaman.

19) **Pohon** adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

20) **Jarak Pandang** adalah jarak yang diperlukan seorang pengemudi untuk menghindar dengan aman pada saat melihat suatu halangan yang membahayakan.

21) **Jarak Pandang Henti (Jh**) adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan.

22) **Jarak Pandang Mendahului (Jd)** adalah jarak pandang yang dibutuhkan untuk dengan aman melakukan gerakan menyiap dalam keadaan normal.

23) **Sudut pandang vertikal dan horizontal** adalah jarak bebas hambatan vertikal/horizontal sepanjang sudut pandang normal pengemudi untuk membuat keputusan dan aksi.

24) **Jarak Pandang Persimpangan** adalah jarak yang dibutuhkan pengemudi pada jalan utama untuk melihat kendaraan pada persimpangan jalan yang kemungkinan ke arah situasi yang kompleks sehingga mengakibatkan tabrakan seperti penundaan untuk menyeberang jalan (atau kondisi tidak normal lainnya) atau untuk memperlambat kendaraan pada waktunya agar terhindar dari tabrakan.

25) **Daerah Bebas Pandang Disamping Tikungan** adalah ruang untuk menjamin kebebasan pandangan di tikungan sehingga jarak pandang henti dipenuhi. Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pandangan di tikungan dengan membebaskan obyek-obyek penghalang sejauh E (m), diukur dari garis tengah lajur dalam sampai obyek penghalang pandangan sehingga persyaratan Jh dipenuhi, mengacu pada Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota.

2. PERENCANAAN PENANAMAN

Dalam kegiatan penanaman pohon jalan perlu suatu perencanaan yang jelas terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penanaman, jenis tanaman yang akan ditanam, cara penanaman, cara pemeliharaan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/ waktu. Di dalam perencanaan juga termasuk penting adalah kelengkapan berupa gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.

A. Penentuan Lokasi Penanaman

Lokasi penanaman jalan harus berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang jalan. Lokasi penanaman harus berada di dalam area jalur penanaman.

1) Jalur penanaman

Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan. Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

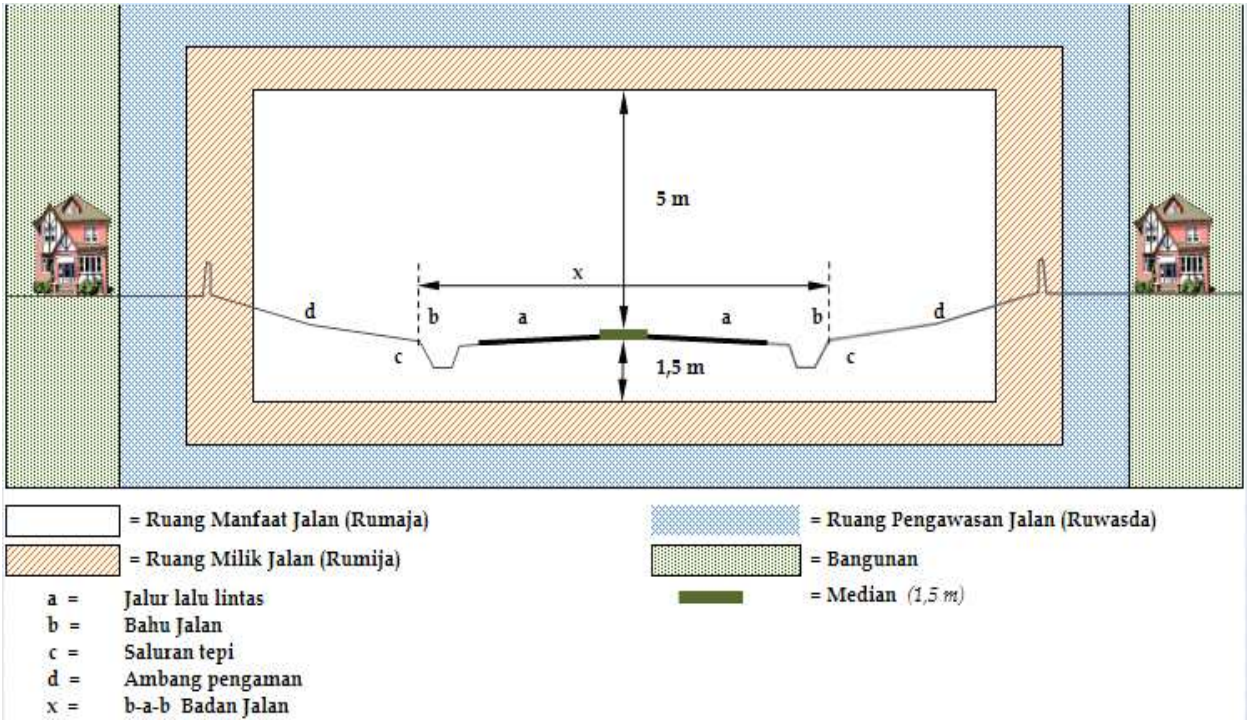

Gambar 1. Bagian – Bagian Jalan